



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WULUH

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN SERTA PENETAPAN KARYAWAN/STAF DESA WULUH

KEPALA DESA WULUH,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan administrasi Pemerintah desa dan tertibnya administrasi di desa serta memperhatikan Pasal 23 Ayat (2) Perbup Nomor 2 Tahun 2019, maka dipandang perlu guna mengikat dan menetapkan Karyawan/Staf desa Wuluh Tahun Anggaran 2024 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A);
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
 14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2017 Nomor 3/D);
 15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wuluh. Tahun 2020 - 2025. (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2020 Nomor 2/E);
 16. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wuluh Tahun 2024 (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2023 Nomor 43/E);
 17. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wuluh Tahun 2024 (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2023 Nomor 46/A);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2024 Nomor: 180/006/415.69.7/2023, tanggal 19 Desember 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk dan menetapkan Karyawan/Staf desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Karyawan/Staf desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- membantu dalam memberikan pelayanan administrasi desa sesuai petunjuk dan arahan pemerintah desa dan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - membantu dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan publik dan mengarsipkan data;
 - menjaga dan memelihara barang – barang milik desa;
 - mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan desa dan peraturan berlaku serta tugas yang diberikan oleh pemerintah desa.
- KEEMPAT : Karyawan/Staf Desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai nanti diberhentikan.

Ditetapkan di : Desa Wuluh
Pada tanggal : 4 Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Kesamben;
2. Sdr. Ketua BPD Wuluh;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wuluh
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

**DAFTAR KARYAWAN / STAF DESA WULUH
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	GAJI / BULAN
1	2	3	4
1	RACHMAD PRASANDIANTO	STAF DESA	Rp. 1.000.000,-





KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WULUH
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKKAN SERTA PENETAPAN KARYAWAN/STAF DESA WULUH
KEPALA DESA WULUH,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan administrasi Pemerintah desa dan tertibnya administrasi di desa serta memperhatikan Pasal 23 Ayat (2) Perbup Nomor 2 Tahun 2019, maka dipandang perlu guna mengikat dan menetapkan Karyawan/Staf desa Wuluh Tahun Anggaran 2024 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A);
 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
 14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2017 Nomor 3/D);
 15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wuluh. Tahun 2020 - 2025. (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2020 Nomor 2/E);
 16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wuluh Tahun 2025 (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2024 Nomor 51/E);
 17. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wuluh Tahun 2025 (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2024 Nomor 53/A);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 188/007/415.615.7/2024 Tanggal 27 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Karyawan/Staf desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Karyawan/Staf desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu dalam memberikan pelayanan administrasi desa sesuai petunjuk dan arahan pemerintah desa dan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. membantu dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan publik dan mengarsipkan data;
 - c. menjaga dan memelihara barang – barang milik desa;
 - d. mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan desa dan peraturan berlaku serta tugas yang diberikan oleh pemerintah desa.
- KEEMPAT : Karyawan/Staf Desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai nanti diberhentikan.

Ditetapkan di : Desa Wuluh

Pada tanggal : 4 Januari 2025

KEPALA DESA WULUH



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Kesamben;
2. Sdr. Ketua BPD Wuluh;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wuluh
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 4 Januari 2025

**DAFTAR KARYAWAN / STAF DESA WULUH
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	GAJI / BULAN
1	2	3	4
1	RACHMAD PRASANDIANTO	STAF DESA	Rp. 1.000.000,-





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WULUH
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA WULUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Wuluh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wuluh Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kabupaten Jombang Nomor : 141/289/A15.56 / 2025 Tanggal 03 Juni 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Wuluh Kecamatan Kesamben;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : RACHMAD PRASANDIANTO
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 31 Mei 1992
Pendidikan : S1
Alamat : Desa Wuluh Kecamatan Kesamben
Jabatan : Kasi Pemerintahan

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Wuluh

Pada tanggal : 25 Juni 2025



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Kesamben;
3. Sdr. Ketua BPD Wuluh;